



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PENINJAUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA FASILITAS TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah perlu dilakukan peninjauan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Tingkat Pertama;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS TINGKAT PERTAMA

Pasal 1

Meninjau Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 23 September 2024  
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 47 SERI E

## Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor : 60 Tahun 2024

Tanggal : 23 September 2024

Tentang : Peninjauan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama

TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA FASILITAS TINGKAT PERTAMA

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF BARU
1.	Pelayanan Rawat Jalan			
	a. Pelayanan Dokter Umum	per jasa	Rp 40,000	-
	b. Pelayanan Dokter Jaga UGD	per jasa	Rp 40,000	-
2.	Pelayanan Rawat Inap			
	a. Rawat Inap	per hari	Rp 75,000	Rp 200,000
3.	Pelayanan Tindakan UGD dan Rawat Inap			
	a. Luka Tanpa Jahitan	per jasa	Rp 10,000	-
	b. Luka 1-5 Jahitan	per jasa	Rp 10,000	-
	c. Luka 6-10 Jahitan	per jasa	Rp 15,000	-
	d. Luka 11-20 Jahitan	per jasa	Rp 20,000	-
	e. Luka >20 jahitan	per jasa	Rp 25,000	-
	f. Ekstraksi Benda Asing /Pengambilan Benda Asing di Mata, Hidung dan Telinga	per jasa	Rp 20,000	-
	g. Luka Gigitan Binatang	per jasa	Rp 15,000	-
	h. Luka Bakar < 5 %	per jasa	Rp 20,000	-
	i. Luka Bakar 6-10 %	per jasa	Rp 25,000	-
	j. Luka Bakar > 10 %	per jasa	Rp 30,000	-
	k. Perawatan Luka ringan	per jasa	Rp 15,000	-
	l. Perawatan Luka Berat	per jasa	Rp 20,000	-
	m. AffHecting > 5 cm	per jasa	Rp 15,000	-
	n. AffHecting 1-5 cm	per jasa	Rp 10,000	-
	o. AffKateter	per jasa	Rp 15,000	-
	p. Aff NGT	per jasa	Rp 25,000	-
	q. Bilas Lambung	per jasa	Rp 75,000	-
	r. Debridement Local	per jasa	Rp 50,000	-
	s. Defibrilasi/DC Shock	per jasa	Rp 30,000	-
	t. Explorasi	per jasa	Rp 20,000	-
	u. Extirpasi Lipoma	per jasa	Rp 50,000	-
	v. Ganti Verban	per jasa	Rp 10,000	-
	w. Injeksi	per jasa	Rp 5,000	-
	x. Insisi Abses	per jasa	Rp 25,000	-
	y. Irigasi Telinga	per jasa	Rp 20,000	-
	z. Lepas Gips	per jasa	Rp 15,000	-
	aa. Lepas Tampon	per jasa	Rp 20,000	-
	ab. Nebulizer Anak	per jasa	Rp 20,000	-

	ac. Nebulizer Dewasa	per jasa	Rp 20,000	-
	ad. Pasang Neck Collar	per jasa	Rp 20,000	-
	ae. Pasang Spalk	per jasa	Rp 20,000	-
	af. Pasang Tampon	per jasa	Rp 20,000	-
	ag. Pemasangan ETT	per jasa	Rp 50,000	-
	ah. Pemasangan Infus/Transfusi	per jasa	Rp 10,000	-
	ai. Pemasangan Kateter	per jasa	Rp 25,000	-
	aj. Pemasangan NGT / Maag Slang	per jasa	Rp 30,000	-
	ak. Perawatan Luka	per jasa	Rp 15,000	-
	al. Perawatan Luka Bakar < 10 %	per jasa	Rp 15,000	-
	am. Perawatan Luka Bakar >30 %	per jasa	Rp 30,000	-
	an. Perawatan Luka Bakar 10-30 %	per jasa	Rp 25,000	-
	ao. Perawatan Luka Gangren	per jasa	Rp 25,000	-
	ap. Perawatan Luka Gigitan Binatang	per jasa	Rp 15,000	-
	aq. Personal Higiene	per jasa	Rp 15,000	-
	ar. Rectal Touche	per jasa	Rp 10,000	-
	as. Resusitasi Cairan	per jasa	Rp 40,000	-
	at. Resusitasi RJP	per jasa	Rp 50,000	-
	au. Rumpel Leed Test	per jasa	Rp 5,000	-
	av. Skintest	per jasa	Rp 10,000	-
	aw. Spooling	per jasa	Rp 5,000	-
	ax. Sublingual	per jasa	Rp 5,000	-
	ay. Suction	per jasa	Rp 15,000	-
	az. Tindik	per jasa	Rp 20,000	-
	ba. Tracheostomy	per jasa	Rp 100,000	-
	bb. Vagina Toucer/Pemeriksaan Dalam	per jasa	Rp 10,000	-
	bc. Visum orang hidup/ orang	per jasa	Rp 100,000	-
	bd. Pelayanan observasi < 6 jam	per jasa		Rp 35,000
4.	Pelayanan Home Care / Home Visit			
	a. Home care / Home visit	per jasa	Rp 25,000	-
5.	Pengobatan dan Tindakan Gigi			
	a. Pencabutan Gigi Sulung Topical	per jasa	Rp 15,000	Rp 20,000
	b. Pencabutan Gigi Sulung Suntikan	per jasa	Rp 15,000	Rp 30,000
	c. Pencabutan Gigi Tetap Anterior	per jasa	Rp 15,000	Rp 35,000
	d. Pencabutan Gigi Tetap Posterior	per jasa	Rp 15,000	Rp 50,000
	e. Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	per jasa	Rp 30,000	Rp 80,000
	f. Pencabutan M3 Impaksi	per jasa	Rp 60,000	Rp 100,000
	g. Penambalan Sementara	per jasa	Rp 10,000	Rp 35,000
	h. Penambalan Silikat / Glass Lanomer (Fuji)	per jasa	Rp 25,000	Rp 60,000
	i. Penambalan Komposit	per jasa	Rp 35,000	Rp 100,000
	j. Perawatan Saluran Akar A	per jasa	Rp 10,000	Rp 30,000
	k. Pulp capping / Aplikasi Kalsium Hidroksida	per jasa	Rp 20,000	Rp 50,000

	l. Koreksi Oklusi	per jasa	Rp 22,000	Rp 50,000
	m. Penambalan Tetap Glassionomer	per jasa	Rp 40,000	Rp 60,000
	n. Penambalan Tetap Composite	per jasa	Rp 70,000	-
	o. Periodonsia Scalling per rahang	per jasa	Rp 60,000	Rp 100,000
	p. Premedeksi	per jasa	Rp 15,000	-
	q. Pemeriksaan Gigi dan mulut / konsultasi	per jasa	Rp 17,000	Rp 20,000
	r. Pencabutan Gigi anak dengan komplikasi ulcusdecubitus	per jasa	Rp 25,000	Rp 30,000
6.	Tindakan Persalinan			
	a. Persalinan Normal	per jasa	Rp 200,000	Rp 600,000
	b. Persalinan Dengan Penyulit	per jasa	Rp 300,000	Rp 800,000
	c. Plasenta Manual	per jasa	Rp 150,000	Rp 250,000
	d. Kuretase	per jasa	Rp 250,000	-
7.	Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana			
	a. Pemeriksaan Kehamilan	per jasa	Rp 10,000	-
	b. Pasang / Cabut IUD	per jasa	Rp 50,000	-
	c. Pasang / Cabut Implan	per jasa	Rp 50,000	-
	d. Suntik KB	per jasa	Rp 10,000	-
	e. Imunisasi TT untuk Calon Pengantin	per jasa	Rp 15,000	-
	f. Lepas Tampon Kasa	per jasa	Rp 10,000	-
	g. Vulva Higiens	per jasa	Rp 15,000	-
8.	Pelayanan Medis Mata			
	a. Tonometri	per jasa	Rp 10,000	-
	b. Tes Buta Warna	per jasa	Rp 5,000	-
	c. Irigasi Mata	per jasa	Rp 10,000	-
	d. Pengambilan Benda Asing di Mata	per jasa	Rp 20,000	-
	e. Auto Refraktometer	per jasa	Rp 5,000	-
	f. Funduscopy direct	per jasa	Rp 20,000	-
	g. RM (Refraksi)	per jasa	Rp 10,000	-
	h. Schemeer Test	per jasa	Rp 5,000	-
9.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik			
	a. LED	per jasa	Rp 5,000	-
	b. Darah Rutin	per jasa	Rp 50,000	Rp 100,000
	c. HB Sahli	per jasa	Rp 10,000	-
	d. Malaria Mikroskopis	per jasa	Rp 15,000	-
	e. Golongan Darah	per jasa	Rp 15,000	Rp 20,000
	f. Gula Darah	per jasa	Rp 20,000	-
	g. Gula Darah Puasa	per jasa	Rp 20,000	-
	h. Asam Urat Darah	per jasa	Rp 20,000	-
	i. Kolesterol	per jasa	Rp 18,000	Rp 30,000
	j. Urin Stik	per jasa	Rp 20,000	-
	k. Test Widal	per jasa	Rp 15,000	Rp 50,000

	l. Test Kehamilan	per jasa	Rp 15,000	-
	m. Trigliseride	per jasa	Rp 35,000	Rp 50,000
	n. Dengue Test	per jasa	Rp 125,000	-
	o. Doopler	per jasa	Rp 10,000	-
	p. Eritrosit	per jasa	Rp 15,000	-
	q. Lekosit	per jasa	Rp 15,000	-
	r. Retikulosit	per jasa	Rp 15,000	-
	s. Hitung Jenis Leukosit	per jasa	Rp 15,000	-
	t. Trombosit	per jasa	Rp 15,000	-
	u. Eosinofil	per jasa	Rp 15,000	-
	v. Malaria	per jasa	Rp 15,000	-
	w. UreumUrin	per jasa	Rp 15,000	-
	x. Urin Rutin	per jasa	Rp 15,000	-
	y. Feses Rutin	per jasa	Rp 15,000	-
	z. HBS Ag	per jasa	Rp 15,000	-
	aa. BTA/ Sputum	per jasa	Rp 15,000	-
10.	Penunjang Medik			
	a. USG	per jasa	Rp 50,000	-
	b. EKG	per jasa	Rp 30,000	Rp 50,000
	c. Pemeriksaan IVA	per jasa	Rp 15,000	-
	d. Terapi Krio	per jasa	Rp 150,000	-
	e. Akupresur	per jasa	Rp 10,000	-
	f. Pemeriksaan IMS	per jasa	Rp 25,000	-
11.	PelayananOksigen			
	a. Oksigen	per liter	Rp 150	-
	b. Oksigen Konsentrator	per jasa	Rp 15,000	-
12.	Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi			
	a. Ekstirpasi Kuku	per jasa	Rp 25,000	-
	b. Infus	per jasa	Rp 10,000	-
	c. Insisi Abses	per jasa	Rp 15,000	-
	d. Kateterisasi Kandung Kemih	per jasa	Rp 25,000	-
	e. Khitanan / Sirkumsisi	per jasa	Rp 250,000	-
	f. Operasi Kecil Dengan Anestesi Lokal	per jasa	Rp 150,000	-
	g. Otoskopi	per jasa	Rp 10,000	-
	h. Pemasangan NGT/ Maagslang	per jasa	Rp 30,000	-
	i. Pembuangan Artheroma	per jasa	Rp 75,000	-
	j. Suntikan	per jasa	Rp 5,000	-
	k. Suppositoria	per jasa	Rp 5,000	-
	l. Tindik	per jasa	Rp 25,000	-
13.	Pelayanan Konsultasi Khusus			
	a. Konsultasi Gizi	per jasa	Rp 10,000	-
	b. Konsultasi Kesehatan Lingkungan	per jasa	Rp 10,000	-
	c. Konsultasi Kesehatan Umum	per jasa	Rp 10,000	-
	d. Konsultasi KIA/ Kehamilan	per jasa	Rp 10,000	-
	e. Konsultasi PKPR	per jasa	Rp 10,000	-



	f. Konsultasi PTM	per jasa	Rp 10,000	-
14.	Pelayanan Ambulance / Puskesmas Keliling	per kilometer	Rp 6,000	-

BUPATI BANGKA BARAT,

H.SUKIRMAN